



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR;
Tempat lahir : Lambai;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Torotuo, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Hakim sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 71/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 04 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 05 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss



dengan pemberatan dipandang suatu perbuatan berlanjut ”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

2. Menyatakan terdakwa **INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dipandang suatu perbuatan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair **Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Vavor merk SMOK warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) buah kunci serep rumah Vezel;
 - 1 (satu) pasang Sandal Warna Coklat Merk Tony Adam;
 - 1 (satu) botol cairan liquid yang bertulis Berry Licious;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 Plus warna Putih;

Dikembalikan untuk MASITA Alias SITA Binti POLO

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR** pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya



tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi MASITA Alias SITA Binti POLO dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dipandang suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----**

- Bahwa perbuatan pertama sekitar bulan Mei 2020 pada malam hari Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi GOLKAR maupun saksi MASITA mengambil kunci serep rumah saksi MASITA di kantong celana saksi GOLKAR kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi MASITA dan setelah Terdakwa tiba di depan pintu rumah saksi MASITA, saksi MASITA tidak berada di dalam rumah dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah saksi MASITA lalu Terdakwa masuk dengan membuka pintu rumah menggunakan kunci serep tersebut kemudian masuk dan membuka pintu kamar saksi MASITA dengan menggunakan kunci serep tersebut karena kunci pintu kamar dan pintu depan rumah sama lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian dan melihat uang di dalam lemari beberapa ikat uang tunai sehingga Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) ikat dengan uang pecahan Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar dan pintu rumah depan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lambai
- Perbuatan kedua, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi MILWANDI menuju Lasusua dan langsung ke warung makan AMPERA setelah Terdakwa memesan makanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi MILWANDI hendak keluar sebentar kemudian Terdakwa keluar menuju rumah saksi MASITA dan setelah Terdakwa tiba di depan pintu rumah saksi MASITA, saksi MASITA tidak berada di dalam rumah dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah saksi MASITA lalu Terdakwa kembali memasuki rumah tersebut dengan menggunakan kunci serep dan masuk lagi ke dalam kamar saksi MASITA kemudian membuka lemari dan mengambil uang tunai sebanyak 2 (dua) ikat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang pecahan Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai yang tidak terikat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MASITA menuju ke rumah makan AMPERA bertemu saksi MILWANDI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MASITA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi MASITA Alias SITA Binti POLO dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dipandang suatu perbuatan berlanjut** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama sekitar bulan Mei 2020 pada Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi GOLKAR maupun saksi MASITA mengambil kunci serep rumah saksi MASITA di kantong celana saksi GOLKAR kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi MASITA dan setelah Terdakwa tiba di depan pintu rumah saksi MASITA lalu Terdakwa masuk dengan membuka pintu rumah menggunakan kunci serep tersebut kemudian masuk dan membuka pintu kamar saksi MASITA dengan menggunakan kunci serep tersebut karena kunci pintu kamar dan pintu depan rumah sama lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian dan melihat uang di dalam lemari beberapa ikat uang tunai sehingga Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) ikat dengan uang pecahan Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar dan pintu rumah depan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lambai
- Perbuatan kedua, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi MILWANDI menuju Lasusua dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss



langsung ke warung makan AMPERA setelah Terdakwa memesan makanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi MILWANDI hendak keluar sebentar kemudian Terdakwa keluar menuju rumah saksi MASITA dan setelah Terdakwa tiba di depan pintu rumah saksi MASITA lalu Terdakwa kembali memasuki rumah tersebut dengan menggunakan kunci serep dan masuk lagi ke dalam kamar saksi MASITA kemudian membuka lemari dan mengambil uang tunai sebanyak 2 (dua) ikat dengan uang pecahan Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai yang tidak terikat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MASITA menuju ke rumah makan AMPERA bertemu saksi MILWANDI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MASITA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. MASITA Alias SITA Binti POLO dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam perkara ini mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana atas nama Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR;
- Bahwa saksi kehilangan uang sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 bertempat di Desa Watuliwu, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa sebelum hilang saksi menyimpan uang tersebut di dalam lemari pakaian di kamar saksi dan pada saat menyimpan tidak ada orang lain yang tahu kecuali saksi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi menyimpan uang, saksi mengikat tiap Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi susun di dalam lemari diantara sela-sela pakaian saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saat itu sekitar jam 19.00 WITA saksi pergi ke puskesmas untuk membesuk teman yang melahirkan dan sebelum pergi saksi sempat menghitung uang saya yang ada di dalam lemari sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), kemudian sekitar jam 23.00 WITA saksi pulang ke rumah dan sebelum tidur saksi kembali menghitung uang saksi tetapi tersisa tinggal Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi memeriksa jendela dan pintu tetapi tidak ada yang rusak lalu saksi menelpon sepupu saksi yang memegang kunci serep rumah saksi;
- Bahwa kunci serep milik saksi dipegang oleh Saksi Golkar karena Saksi Golkar sedang kerja bangunan di rumah saksi, sehingga apabila saksi tidak di rumah saksi Golkar masih bisa masuk untuk istirahat dan berganti pakaian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Golkar memiliki kunci serep karena Terdakwa dan Golkar sering datang bersamaan untuk kerja bangunan rumah saksi dan Terdakwa sering menginap di rumah saksi bersama saksi Golkar;
- Bahwa rumah saksi hanya memiliki satu pintu masuk dan jendela sehingga untuk dapat masuk ke dalam rumah hanya melewati pintu tersebut dan kunci rumah tersebut hanya saksi dan saksi Golkar yang memegang kuncinya;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil uang milik saksi dan sempat berpikir bahwa uang saksi diambil makhluk halus karena pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa setelah saksi menelpon sepupu saksi (Saksi Golkar) dan menanyakan mengenai kunci serep yang dia pegang lalu Golkar mengatakan akan mencari dulu dan tidak lama kemudian Saksi Golkar menelpon saksi dan mengatakan bahwa kuncinya sudah tidak ada dan mengatakan yang mengambil kunci dan uang Saksi Golkar (Terdakwa);
- Bahwa setelah Saksi Golkar mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambil kunci serep dan uang saksi, saksi lalu menelpon Terdakwa tetapi nomornya tidak aktif dan sampai pagi Terdakwa juga tidak menelpon ataupun datang menemui saksi sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi keesokan paginya;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali kehilangan uang, yang pertama tanggal 24 Mei 2020 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) hari kemudian yaitu tanggal 27 Mei 2020 saksi kehilangan lagi sebesar Rp.11.000.000,-00 (sebelas juta rupiah), sehingga total uang saksi yang hilang sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar kunci yang ditunjukkan di persidangan adalah kunci yang saksi berikan kepada saksi Golkar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin dari saksi saat Terdakwa mengambil uang tersebut;
- 2. GOLKAR Bin ABD. KARIM dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam perkara ini mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana atas nama Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR yang mengambil uang milik Saksi MASITA;
 - Bahwa saksi MASITA kehilangan uang sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 bertempat di Desa Watuliwu, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah saksi MASITA;
 - Bahwa saat kejadian saya sementara berada di rumah saksi di Lambai karena saat itu bulan puasa jadi saksi pulang istirahat di rumah;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA saksi ditelepon oleh Saksi MASITA dengan mengatakan “adaji kunci rumah kita simpan?” kemudian saksi menjawab “adaji di kantong celanaku” lalu Saksi MASITA mengatakan “coba kita cari” kemudian pada saat saksi cari di kantong celana milik saksi ternyata kunci tersebut sudah tidak ada lalu saksi langsung menelepon istri Terdakwa “adajika suamimu disitu?” lalu istri Terdakwa menjawab “ tidak adai” sehingga saksi menelpon Terdakwa dan memanggil ke rumah Terdakwa menjawab “ie tunggumaka disitu” namun Terdakwa tidak datang sehingga saksi menelepon kembali istri Terdakwa dan mengatakan “mana suamimu” lalu istri Terdakwa menjawab “sudah kesitumi dari tadi” kemudian saksi menelpon kembali Saksi MASITA dengan mengatakan “tidak adami lain yang ambil uangmu sudah diami yang ambil uangmu karena saksi telpon tidak datang malah tidak aktifmi HPnya”;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal bersama saksi karena sudah menikah dan mempunyai anak, setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah mertuanya;
 - Bahwa kunci serep milik saksi MASITA dipegang oleh Saksi karena Saksi MASITA tidak dirumah saksi masih bisa masuk untuk istirahat dan berganti pakaian;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui saksi memiliki kunci serep karena Terdakwa dan saksi sering datang bersamaan untuk kerja bangunan rumah saksi MASITA dan Terdakwa sering menginap di rumah saksi bersama saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa saksi MASITA menyimpan uang di dalam lemari di rumahnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kunci rumah saksi MASITA kepada Terdakwa dan tidak pernah memberikan ijin Terdakwa untuk masuk kerumah saksi MASITA;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu saat Terdakwa mengambil kunci rumah korban di kantong celana saksi;
- Bahwa saksi MASITA tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi MASITA;
- Bahwa benar kunci yang ditunjukkan di persidangan adalah kunci yang saksi MASITA berikan kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi sehari setelah kejadian Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil uang milik tante Terdakwa (saksi MASITA) sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi MASITA (korban) adalah sepupu bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang saksi MASITA dengan urutan kejadian yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 WITA, dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Watuliwu, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dirumah saksi MASITA;
- Bahwa kronologisnya adalah awalnya pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa mengambil kunci serep rumah korban (saksi MASITA) di kantong celana bapak Terdakwa (saksi GOLKAR) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi GOLKAR, kemudian Terdakwa menuju ke rumah korban dan setelah tiba sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dengan menggunakan kunci serep lalu masuk dan membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci serep tersebut karena anak kunci pintu rumah kamar dan pintu rumah sama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian dan melihat uang di dalam lemari beberapa ikat lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) ikat uang pecahan Rp.50.000,00 yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar dan pintu rumah kembali kemudian Terdakwa pulang ke Lambai dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa kembali memasuki rumah tersebut dengan menggunakan kunci serep dan masuk lagi ke dalam kamar lalu membuka lemari dan mengambil uang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss



sebanyak 2 (dua) ikat dan uang yang terpisah sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa uang yang pertama Terdakwa ambil sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli HP Iphone 8 seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), membeli sandal, rokok elektrik (Vapor) dan liquid serta sisanya Terdakwa beli makanan dan bensin, sedangkan uang kedua yang Terdakwa ambil sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli minuman keras dan makanan sedangkan sisanya masih sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi MASITA dengan tujuan mengambil uang tersebut untuk Terdakwa gunakan membeli barang-barang kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa ketika mengambil, Terdakwa tidak menghitung uang yang diambil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa saksi MASITA menyimpan uang di dalam lemarnya;
- Bahwa benar uang yang ditunjukkan di persidangan adalah sisa uang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi MASITA;
- Bahwa saksi MASITA tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi MASITA;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi MASITA kepada anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah vapor merek Smok warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kunci serep rumah merek Vezel;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Tony Adam;
- 1 (satu) botol cairan liquid yang bertuliskan berry licious;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 plus warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MASITA tanpa sepengetahuan siapapun menyimpan di lemari pakaian di dalam kamar di rumahnya uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu yang masing-masing terikat Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ikatnya dan terakhir melihat uang tersebut pada sore hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 kemudian menyadari uangnya hilang 2 ikat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada malam harinya lalu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 saksi MASITA menambahkan uang sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu jumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masing-masing terikat Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ikatnya dan pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa terikat sehingga total uang tunai pada saat itu sebesar RP. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) lalu sekitar Pukul 23.00 Wita saksi MASITA menyadari uang tunainya telah hilang sebanyak 2 ikat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi GOLKAR maupun saksi MASITA mengambil kunci serep rumah saksi MASITA di kantong celana saksi GOLKAR kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah saksi MASITA dan setelah Terdakwa tiba di depan pintu rumah saksi MASITA, saksi MASITA tidak berada di dalam rumah dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah saksi MASITA lalu Terdakwa masuk dengan membuka pintu rumah menggunakan kunci serep tersebut kemudian masuk dan membuka pintu kamar saksi MASITA dengan menggunakan kunci serep tersebut karena kunci pintu kamar dan pintu depan rumah sama lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian dan Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) ikat dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu sejumlah total Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar dan pintu rumah depan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lambai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa kembali memasuki rumah tersebut dengan menggunakan kunci serep dan masuk lagi ke dalam kamar lalu membuka lemari dan mengambil uang sebanyak 2 (dua) ikat dan uang yang terpisah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tunai milik saksi MASITA dari tindak pidana pencurian yang pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli HP Iphone 8 Plus seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) membeli sandal seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), membeli rokok elektrik (Vapor) dan liquid seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan bensin motor Terdakwa kemudian uang tunai milik saksi MASITA dari tindak pidana pencurian yang kedua sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Terdakwa gunakan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) membeli vodka dan beberapa beli rokok serta jalan-jalan;
- Bahwa Saksi MASITA dan saksi GOLKAR tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil kunci serep, masuk ke dalam rumah, maupun mengambil uang milik saksi MASITA pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 maupun pada tanggal 27 Mei 2020;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi MASITA berupa uang tunai sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR: Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR: Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan pidana yang telah dilakukan yang dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi yang dihadapkan kedepan persidangan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang mana terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-32/P.3.16/Eoh.2/07/2020 tanggal 04 Agustus 2020, oleh karena itu jelaslah sudah bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa INDRA Alias BOTTA Bin GOLKAR yang dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa dapat menerangkan identitasnya sesuai dalam permulaan surat dakwaan tersebut serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci serta dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss



dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR adalah orang yang sehat akalnya, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan, tetapi dalam hal apakah Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR secara yuridis materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana masih bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “*mengambil*” ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Memindahkan dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain ;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;
3. Memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih menerapkan pengertian “*mengambil*” dalam perkara ini yang berarti mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi GOLKAR maupun saksi MASITA mengambil kunci serep rumah saksi MASITA di kantong celana saksi GOLKAR kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah saksi MASITA dan setelah Terdakwa tiba di depan pintu rumah saksi MASITA, saksi MASITA tidak berada di dalam rumah dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah saksi MASITA lalu Terdakwa masuk dengan membuka pintu rumah menggunakan kunci serep tersebut kemudian masuk dan membuka pintu kamar saksi MASITA dengan menggunakan kunci serep tersebut karena kunci pintu kamar dan pintu depan rumah sama lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian dan Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) ikat dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu total sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar dan pintu rumah depan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lambai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa kembali memasuki rumah tersebut dengan menggunakan kunci serep dan masuk lagi ke dalam kamar lalu membuka lemari dan mengambil uang sebanyak 2 (dua) ikat dan uang yang terpisah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dua fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa memindahkan uang milik saksi MASITA dari tempat sebelumnya disimpan yaitu lemari pakaian Saksi MASITA ke dalam penguasaannya, dengan demikian dapat disebut bahwa Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR telah "*mengambil*" uang milik saksi MASITA tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan "*barang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa uang merupakan segala sesuatu berwujud benda yang diterima secara umum dalam masyarakat sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa selain juga memiliki fungsi mengukur nilai suatu barang, sehingga uang jelas-jelas memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, barang yang dimaksud adalah uang sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) milik saksi MASITA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan "*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa uang tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa seluruhnya adalah milik saksi MASITA Alias SITA Binti POLO yang didapat dari hasil usaha pencucian mobil sehingga jelas uang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss



Menimbang bahwa “maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang milik saksi MASITA adalah untuk dimiliki dan dapat dilihat korelasinya dengan perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa kemudian membelanjakannya antara lain untuk membeli handphone, sandal, vapor, minuman keras dan kebutuhan-kebutuhan lain Terdakwa seolah-olah uang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sudah menggambarkan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain ditujukan untuk “memilikinya”;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum (*wederrnechtelijk toeeigenen*) ini merupakan hal yang harus melekat pada perbuatan mengambil atau menguasai benda milik orang lain dan dengan demikian harus pula dibuktikan;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum telah terlihat jelas dari fakta bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa adanya izin dari pemilik uang tersebut yang dalam hal ini adalah saksi MASITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sudah ia sadari dan ia menghendaki barang yang diambil dimaksudkan untuk dimiliki atau diperlakukan seolah-olah kepunyaan Terdakwa sendiri, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” pada pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan aksinya sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama, yaitu pertama pada sore hari tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 16.00 WITA, kedua pada malam hari pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 21.00 WITA;

Menimbang, bahwa unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” pada pasal ini dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tempat dimana Terdakwa mengambil uang adalah di rumah saksi MASITA yang berfungsi sebagai rumah tinggal dari saksi MASITA yang bertempat di Desa Watuliwu, Lasusua, Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah keberadaan si petindak pada tempat kejadian tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya didalam rumah saksi MASITA pada tanggal 24 Mei 2020 2020 sekira jam 16.00 WITA dan tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WITA, dimana keberadaan Terdakwa dalam rumah tersebut tidak diketahui oleh saksi MASITA;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan sub unsur diatas, dengan melihat relevansi antara dakwaan penuntut umum dan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui terdapat perbedaan waktu (*tempus delicti*) dilakukannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pada tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa melakukan perbuatan pertamanya pada sekitar pukul 16.00 WITA sedangkan perbuatan kedua dilakukan Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didalamnya mengandung sub unsur “malam hari” haruslah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan pada waktu yang sama sesuai klasifikasi sub unsur dalam unsur pasal dakwaan ini yaitu dilakukan pada “malam hari”. Oleh karena itu Majelis hakim memandang untuk perbuatan pertama yang dilakukan Terdakwa sub unsur “malam hari” tidak terpenuhi sedang pada perbuatan kedua sub unsur “malam hari” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa penguraian unsur "barang siapa" sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur barang siapa pada dakwaan primair adalah pada hakikatnya sama dalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga tidak perlu diuraikan kembali pada unsur barang siapa pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa penguraian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang" sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan primair adalah pada hakikatnya sama dalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga tidak perlu diuraikan kembali pada unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang" pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan primair adalah pada hakikatnya sama dalam pemenuhan unsur tersebut,



sehingga tidak perlu diuraikan kembali pada unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa penekanan unsur ini adalah bahwa pada setiap melancarkan aksinya, Terdakwa telah berhasil melakukan niatnya sampai selesai atau dengan kata lain bahwa perbuatan Terdakwa telah berhasil terlaksana;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang milik saksi MASITA sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu rumah saksi MASITA, yang pertama pada sore hari tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 16.00 WITA, kedua pada malam hari pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 21.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam beberapa waktu tertentu, yang dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa hal ini berarti bahwa kurun waktu tersebut haruslah dipandang sebagai satu kesatuan waktu untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dan perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah dapat dibuktikan dan dengan demikian, unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP yaitu terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan diri Majelis Hakim, maka timbul keyakinan pada diri Majelis Hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dimana tindak pidana tersebut benar terjadi dan terdakwa adalah pelaku dalam tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dengan kualifikasi "pencurian yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji sehingga memohon keringanan hukuman, Majelis



Hakim berpendapat bahwa dengan kooperatifnya Terdakwa selama mengikuti persidangan memperlihatkan bahwa Terdakwa benar-benar mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga patut untuk dipertimbangkan dan apakah hal ini dapat dijadikan alasan untuk dasar penjatuhan lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam teori *Restorative Justice* tujuan yang ingin dicapai dalam proses penegakkan hukum bermuara kepada kembalinya kepada keadaan semula hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana seperti sebelum terjadinya kejahatan, dari sini dapat dipandang bahwa saksi MASITA (korban) yang masih merupakan Tante dari Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan diantara mereka telah sepakat untuk berdamai sebagaimana dibuktikan dengan adanya kesepakatan perdamaian diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sekalipun perdamaian tidak menghentikan proses hukum dan persidangan yang telah berlangsung, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perdamaian tersebut untuk menjadi salah satu alasan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Vavor merk SMOK warna Biru Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci serep rumah Vezel;
- 1 (satu) pasang Sandal Warna Coklat Merk Tony Adam;
- 1 (satu) botol cairan liquid yang bertulis Berry Licious;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 Plus warna Putih

Yang disita dari Terdakwa merupakan barang hasil tindak pidana yang merupakan milik korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi MASITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa secara terus terang mengakui seluruh perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih kecil sehingga masih membutuhkan kasih sayang serta dipenuhi segala kebutuhannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban (saksi MASITA);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat (dalam hal ini juga sebagai anggota keluarga) yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut”**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian yang dilakukan secara berlanjut”**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Vavor merk SMOK warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) buah kunci serep rumah Vezel;
 - 1 (satu) pasang Sandal Warna Coklat Merk Tony Adam;
 - 1 (satu) botol cairan liquid yang bertulis Berry Licious;
 - Uang tunai sejumlah Rp.10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 Plus warna Putih
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi MASITA Alias SITA Binti POLO;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H. dan Arum Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Arum Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.